

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/538/VIII/2022

ALI SODIKIN Nama Pemohon

Jl. Jepara Gg. Tenggiri 1 Rt. 002 / 004 Desa/Kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal **Alamat**

3376042605730002 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 24 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Jepara Jalan / Gang 001/001 RT / RW Cabawan Kelurahan Margadana Kecamatan

HM. No. 01863 Luas: 163 m2 An: ALI SODIKIN dan ENDANG ELASTRI merupakan bagian dari total Status Tanah

tanah seluas : 163 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut: Kelas Jalan: Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat **Rumah Tinggal** Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan 8,50 m : Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 11,50 m dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

cara-terpadu dengan kawasan di sekitarnya. m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan



DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAI Pentbina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

EMERINTAH KOTA TEGAL

AS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

klamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- ALI SODIKIN
- : JL. JEPARA GG. TENGGIRI 1 RT 2 / 4, MARGADANA, MARGADANA, KOTA TEGAL
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- : PERUMAHAN
- : RUMAH TINGGAL

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/538/viii/2022

: 1 September 2022 **Tanggal**

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: RUMAH TINGGAL Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ') coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 163 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 163 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 400, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 65,200,
(terbilang enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)

(terbilang enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi dimaksud pada peta pola

Lokasi Tanah; JL, JEPARA RT. 1 CABAWAN, Kec. MARGADANA, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas :

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 163 i Hasil Ukur : 163 i Luas Tanah Dikukur dan digamba

1. ARI S.

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTATEGAL

ERINTAN PEKERJAAN UM DAN PENATAAN RI

G